



PUTUSAN
Nomor 3/SKLN-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Dr. Muhammad, S.IP., M.Si**
Alamat : Jalan Barrang Lompo Nomor 31/32 RT/RW 005/001,
Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota
Makasar
 2. Nama : **Nasrullah, S.H.**
Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 18 Yogyakarta
 3. Nama : **Endang Wihdatiningtyas, S.H.**
Alamat : Kauman PA II/49 RT.003 RW.009, Desa/Kelurahan
Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta
 4. Nama : **Daniel Zuchron**
Alamat : Bojong Depok Baru, OF/25, Bojong Gede, Kota Depok
 5. Nama : **Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**
Alamat : Jalan Keramat Benda Raya Nomor 15, Kelurahan Bakti
Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, RT 003 RW 027,
Depok, Jawa Barat, 16418;

kelimanya merupakan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Periode 2012-2017 yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA), beralamat di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureuh, Banda Aceh, 23121;

Sebagai ----- **Termohon I;**

2. Gubernur Aceh, beralamat di Jalan Tjut Nyak Arief, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam;

Sebagai ----- **Termohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Termohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 318/PAN.MK/2013 pada tanggal 25 Juni 2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 3 Juli 2013 dengan Nomor 3/SKLN-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sehingga

berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK (*LEGAL STANDING*)

1. Pemohon

Bahwa Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, (**bukti P-2**), telah menegaskan bahwa "*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Yang didasarkan pada asas pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilihan umum agar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan. Dalam konteks itu, badan pengawas pemilihan umum harus dikualifikasikan sebagai bagian dari suatu komisi pemilihan umum yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum, khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan umum.

Sebagaimana penjabaran dari Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 pembentuk Undang-Undang membuat UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menentukan bahwa selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditentukan juga adanya lembaga pengawas yang disebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dimana dalam penjelasan umumnya menyatakan, "*...Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang ini mengatur mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap*".

UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah dicabut pada tanggal 16 Oktober 2001 dan diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang di dalamnya juga menjabarkan Pasal 22E UUD 1945.

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan:

"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu"

sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung oleh Rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Demokratis".

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 15 Tahun 2011 dinyatakan:

"Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, yang bersifat tetap yang merupakan bagian dari suatu komisi pemilihan umum sebagaimana Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri, khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan umum, serta kewenangan dalam membentuk Bawaslu provinsi, sehingga Pemohon dapat bertindak sendiri tidak mengatasnamakan Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengajukan Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara kewenangan Pemohon yang diambil oleh Termohon.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 11/PUU-VIII/2010, (**bukti P-3**), pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum, menyebutkan dalam paragraf [3.7] menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf **[3.5]** dan paragraf [3.6] di atas, serta dihubungkan dengan kerugian Pemohon selaku badan hukum publik, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pasal 22E UUD 1945 menyatakan:

- "(1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan*

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Partai Politik.

- (4) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, adalah perseorangan.*
- (5) *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***
- (6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang".*

Sebagai suatu kesatuan sistem pemilihan umum (Pemilu) Pasal 22E UUD 1945 secara tersirat menentukan bahwa di dalam satu wadah besar penyelenggaraan Pemilu terdiri dari peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, dan pengawas pemilihan umum, yang kemudian UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 3/SKLN-X/2012, sengketa kewenangan lembaga negara, dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf [3.5.1] alinea kedua menyebutkan "Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011) telah menegaskan tentang lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yaitu dalam Pasal 1 butir 6 UU 15/2011 yang menyatakan, "*Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu*". Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 tersebut, lembaga penyelenggara Pemilu yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yaitu Pasal 1 butir 16 UU 15/2011 yang menyatakan "*Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*", serta pada Pasal 69 ayat (2) UU 15/2011, dinyatakan "*Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) bersifat tetap", sedangkan Pasal 1 butir 5 UU 15/2011 menyebutkan, "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung oleh Rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Demokratis".

Dengan demikian Bawaslu atau Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan memenuhi kedudukan sebagai Pemohon pada sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (**bukti P-4**).

2. Termohon

a. Bahwa Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.*
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.*
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali*

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (6) UUD 1945, *"Pemerintah Daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah"*.
- c. Bahwa Pelimpahan wewenang Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meliputi kewenangan di bidang pemerintahan, fungsi pembentukan kebijakan dilaksanakan oleh DPRD, sedangkan fungsi pelaksana kebijakan dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, fungsi pembentukan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui Pemilu.
- d. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjalankan fungsi sama dengan DPRD yaitu sebagai pembentuk kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah.
- e. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, DPRA bersama Gubernur Aceh menerbitkan *Qonun* sebagai peraturan daerah.
- f. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, **(bukti P-5)** menyebutkan *"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum"*.
- g. Bahwa DPRA menjalankan fungsi yang sama dengan DPRD sebagaimana pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan *"DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan"*.

- h. Dengan demikian DPRA dan Gubernur Aceh mempunyai kualifikasi sebagai lembaga negara menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, dan merupakan lembaga yang kewenangan konstitusionalnya diatur oleh UUD 1945.

C. KEWENANGAN YANG DIPERSENGKETAKAN

Kewenangan konstitusional Pemohon yang diambil, oleh Termohon I (DPRA) adalah mengenai kewenangan dalam membentuk pengawas pemilihan Provinsi Aceh sebagai lembaga yang melakukan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

D. KEPENTINGAN PEMOHON ATAS KEWENANGAN PEMBENTUKAN BAWASLU PROVINSI ACEH

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan konstitusional kepada Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan ayat (1) "*Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri*". Ayat (2) "*Bawaslu, dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap*". Pasal 72 ayat (9) "*masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf d, huruf e UU Nomor 15 Tahun 2011, Bawaslu berwenang membentuk Bawaslu Provinsi, serta mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi;
4. Bahwa berdasarkan angka 2 dan 3 di atas Pemohon memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk Bawaslu Provinsi serta mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Provinsi Aceh;

5. Bahwa Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan "*Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri*";
6. Bahwa tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 pada saat Permohonan ini diajukan, sudah ditetapkan oleh KPU, dan memasuki masa akhir tahapan Pencalonan, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Bahwa Pemohon berkepentingan membentuk Bawaslu Provinsi Aceh agar proses penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Aceh dapat dilakukan pengawasan sebagaimana amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 kepada Pemohon sebagai pelaksanaan wewenang konstitusional yang dimiliki Pemohon.

Adapun yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Pemohon dalam rangka menjalankan kewenangan konstitusional membentuk Bawaslu Provinsi Aceh melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bertempat di Kantor Pemohon Jalan MH Thamrin Nomor 14 Jakarta;
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 Pemohon mengirimkan surat Nomor 483/Bawaslu/VII/2012, **(bukti P-6)** kepada Gubernur Aceh perihal Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh Tahun 2012 yang memberitahukan bahwa Pemohon akan melaksanakan pembentukan dan perekrutan Bawaslu Provinsi Aceh;
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 Pemohon mengirimkan surat Nomor 484/Bawaslu/VII/2012, kepada Ketua DPRD Provinsi Aceh perihal Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh Tahun 2012, **(bukti P-7)**, yang memberitahukan bahwa Pemohon akan melakukan pembentukan dan perekrutan Bawaslu Provinsi Aceh;
4. Bahwa pada bulan Juli s.d Agustus 2012, Pemohon membentuk dan menetapkan Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh guna membantu Pemohon menjaring dan menyaring calon anggota Bawaslu Provinsi

Aceh;

5. Bahwa dasar Pemohon membentuk Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh adalah Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, **(bukti P-8)**, dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, **(bukti P-9)**;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 405-KEP TAHUN 2012 tanggal 26 Juli 2012, **(bukti P-10)** menetapkan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh dengan nama-nama sebagai berikut:
 - Dr. Otto Nur Abdullah;
 - Bakti Siahaan, MH., M.Hum;
 - Mawardi Ismail, SH., M.Hum;
 - Dra. Sarwati Sofyan; dan
 - M. Jafar.
7. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2012 Pemohon melakukan audiensi dan penyerahan Keputusan Bawaslu Nomor 405-KEP TAHUN 2012 tertanggal 26 Juli 2012 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh kepada anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh;
8. Bahwa tanggal 6 s.d 14 Agustus 2012, Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh melaksanakan pengumuman pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh di media cetak dan elektronik;
9. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh menerima pendaftaran untuk mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang yang lulus Administrasi, dan yang hadir mengikuti tes tertulis sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang calon;
10. Bahwa tes tertulis calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh, dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2012;
11. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, dilakukan tes kesehatan dan psikologi bagi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh;
12. Bahwa setelah Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh

melaksanakan tugasnya, Termohon menyampaikan keberatannya terkait pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh dengan Surat Nomor 160/2198, tertanggal 27 Agustus 2012 M/09 Syawal 1433 H. (**bukti P-11**) perihal Rekrutmen Anggota Panwalu Aceh, yang isinya pada pokoknya menjawab surat Pemohon Nomor 484/Bawaslu/VII/2012 tertanggal 26 Juni 2012;

13. Bahwa Termohon menafsirkan pembentukan Anggota Panwaslu Aceh berpedoman pada UU Nomor 11/2006 serta Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, (**bukti P-12**) dan tidak mengakui Panwaslu Aceh Bentukan dari Tim Seleksi Bawaslu, serta meminta Pemohon menghentikan segala bentuk seleksi Calon Anggota Panwas Aceh;

1. Bahwa Termohon dalam surat Nomor 160/2198, tertanggal 27 Agustus 2012 M/09 Syawal 1433 H. perihal Rekrutmen Anggota Panwalu Aceh mengutip ayat (1) dan ayat (3) Pasal 60 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang isinya adalah:

Ayat (1)

"Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc";

Ayat (3)

"Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK",

2. Bahwa Termohon dalam surat Nomor 160/2198, tertanggal 27 Agustus 2012 M/09 Syawal 1433 H tersebut hanya merujuk ayat (1) dan ayat (3) Pasal 60 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan tidak melihat ayat-ayat berikutnya secara utuh, karena pada ayat (4) Pasal 60 UU Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan:

ayat (4)

"Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan umum berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota",

Apabila dilihat secara utuh Pasal 60 UU Nomor 11/2006 yang dimaksud dengan Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Pemilihan yang bersifat ad hoc untuk Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh, sementara

Pemohon membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh yang bersifat tetap sebagaimana amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 serta untuk mengawasi Pemilu Nasional Anggota DPR, DPD, DPRD di Provinsi Aceh;

14. Bahwa pada tanggal 1 s.d 2 September 2012, Tim Seleksi melaksanakan tes wawancara terhadap 12 (dua belas) nama yang lulus tes tertulis, kesehatan, dan psikologi;
15. Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Tim Seleksi Calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh menyerahkan 6 (enam) nama calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh yang lulus tes wawancara kepada Pemohon serta mengumumkannya di media cetak;
16. Bahwa 6 (enam) nama calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh yang lulus tes wawancara dan berhak mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan yang akan dilakukan oleh Pemohon adalah:
 - Asgalani, S.Th;
 - Cut Meutia, SH;
 - Ismunazar, SE;
 - Dr. Muklir, S.Sos., SH., M.AP;
 - Zainal Bakri, S.Sos; dan
 - Dra. Zuraida Alwi, M.AP.
17. Bahwa pada tanggal 26 September 2012 Pemohon mengirimkan surat Nomor 716/Bawaslu/IX/2011, (**bukti P-13**) kepada Ketua DPRA, perihal Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, sebagai jawaban dari surat Termohon Nomor 160/2198, tertanggal 27 Agustus 2012, yang isinya pada pokoknya adalah pertimbangan utama bagi Pemohon dalam melaksanakan pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh sebagai berikut:
 - a. Ketentuan mengenai pembentukan lembaga pengawas Pemilu dalam rangka melaksanakan pengawasan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - b. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2012, terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012, (**bukti P-14**) tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah berlangsung sejak Agustus 2012 di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Aceh;

18. Bahwa Pemohon pada tanggal 4 Oktober 2012 juga mengirimkan surat Nomor 795/Bawaslu/X/2012, (**bukti P-15**) kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) perihal Permohonan Audiensi guna membahas lebih lanjut pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh;
19. Bahwa Pemohon pada tanggal 13 November 2012 mengirimkan surat Nomor 882/Bawaslu/XI/2012, (**bukti P-16**) kepada Gubernur Aceh perihal Tindak Lanjut Proses Rekrutmen Anggota Bawaslu Provinsi Aceh;
20. Bahwa pada tanggal 22 November 2012 Pemohon melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyarankan kepada Pemohon agar berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlebih dahulu guna membahas pembentukan Bawaslu Provinsi di Aceh;
21. Bahwa pada tanggal 28 November 2012 Gubernur Aceh menerbitkan surat Nomor 270/38736, (**bukti P-17**) ditujukan kepada Pemohon, sebagai jawaban surat pemohon Nomor 882/Bawaslu/XI/2012 tertanggal 02 Oktober 2012, isi surat pada pokoknya menafsirkan **bahwa pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan adalah tugas dan wewenang DPRA untuk mengusulkannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006**, dan menyarankan untuk dilakukan musyawarah bersama dengan DPR, DPD asal Aceh, Kementerian Dalam Negeri, DPR Aceh dan Pemerintah Aceh, serta menunda untuk sementara waktu proses seleksi bagi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh;
22. Bahwa pada tanggal 29 November 2012 Pemohon menindaklanjuti saran DPR dengan mengirimkan surat Nomor 896/Bawaslu/XI/2012, (**bukti P-18**) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal Koordinasi Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh;
23. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengirimkan surat Nomor 281/3330, (**bukti P-19**) ditujukan kepada Pemohon yang isinya pada pokoknya terkait pengajuan 5 (lima) nama calon anggota Panwaslu Aceh, adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Nyak Arief Fadillah Syah, S.Ag;
 - b. Asgalani, S.Th;
 - c. Sofyan Umar;
 - d. T. Safrizal; dan

e. Ir.T. Iskandar.

24. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Pemohon mengirimkan surat Nomor 941/Bawaslu/XII/2012, (**bukti P-20**) kepada Ketua Komisi II DPR perihal Mohon Pertimbangan Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh;
25. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Pemohon menjawab surat DPRA Nomor 281/3330 tertanggal 3 Desember 2012, dengan mengirimkan surat Nomor 967/Bawaslu/XII/2012 kepada Ketua DPRA, (**bukti P-21**) perihal Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, yang isinya pada pokoknya Pemohon mengharapkan kepada Ketua DPRA dapat memahami dan secara bersama-sama dengan Pemohon melakukan beberapa proses sebagaimana dimintakan oleh Ketua Komisi II DPR dalam rangka mempercepat pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh;
26. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Pemohon mengirimkan surat Nomor 980/Bawaslu/XII/2012, (**bukti P-22**) kepada Ketua DPD, perihal Mohon Fasilitas Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh. Isi surat pada pokoknya memohon perkenan Ketua DPD kiranya dapat memfasilitasi pertemuan antara Pemohon dengan anggota DPD yang berasal dari Utusan Daerah Provinsi Aceh terkait pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh;
27. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Pemohon mengirimkan surat Nomor 981/Bawaslu/XII/2012, (**bukti P-23**) Kepada Ketua DPR perihal Mohon Fasilitas Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh. Isi surat pada pokoknya memohon perkenan Ketua DPR kiranya dapat memfasilitasi pertemuan antara Pemohon dengan anggota DPR yang berasal dari Daerah Pemilihan Provinsi Aceh;
28. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 dilaksanakan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR didampingi Pimpinan Komisi II DPR dan Anggota DPR Dapil Provinsi Aceh dengan Pemohon, pada rapat tersebut Pemohon menjelaskan bahwa:
 - a. pembentukan Bawaslu Provinsi sebenarnya sudah terlambat dikarenakan Tahapan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang telah ditetapkan oleh KPU sudah berjalan;
 - b. pada saat pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, Bawaslu sudah berkirim surat ke Gubernur Aceh dan Ketua DPRA; dan
 - c. ada perbedaan yang mendasar dalam pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh terkait status Bawaslu Provinsi Aceh yang nantinya akan permanen selama

5 (lima) tahun dan Panwaslukada Provinsi Aceh yang bersifat *ad hoc*.

29. Bahwa anggota Komisi II DPR pada prinsipnya menyetujui proses yang dilakukan oleh Bawaslu terkait pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh dalam rangka Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Akan tetapi, Anggota Komisi II DPR juga menyarankan agar Komisi II DPR, Anggota DPR Dapil Aceh, dan Bawaslu mengkomunikasikan dengan DPRA terkait pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh;
30. Bahwa dalam rapat anggota DPR Dapil Aceh meminta Bawaslu untuk mengklarifikasi atau menunda pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh karena DPRA juga mempunyai kewenangan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pimpinan DPR Dapil Aceh juga meminta Bawaslu agar menjaga kenetralan dalam pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh untuk menghindari kepentingan politik dalam pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh. Anggota DPR Dapil Aceh juga menjelaskan bahwa hanya ada ketersinggungan sedikit di antara Pilgub, Pilbup/Pilwakot sedangkan untuk Pileg dan Pilpres tidak ada masalah sama sekali;
31. Bahwa Pimpinan DPR akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR, Anggota DPR Dapil Aceh, dan Bawaslu dengan mengundang Gubernur Aceh yang sedang dinas ke DPR dan DPRA beserta fraksi-fraksi di DPRA pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 guna membahas pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh;
32. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Pemohon mengirimkan surat Nomor 074/Bawaslu/11/2013, (**bukti P-24**) kepada Ketua DPR, isi surat pada pokoknya mohon memberikan informasi/perkembangan maupun pertimbangan terkait pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh mengingat Tahapan, Jadwal, dan Program Pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang terus berjalan setelah dalam RDP tidak dicapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait dengan pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, sehingga dalam RDP dilakukan *lobby* dan hasilnya RDP ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan (*deadlock*);
33. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Pemohon mengirim surat nomor 305/Bawaslu/II/2013, (**bukti P-25**) kepada Ketua DPR, isi surat pada pokoknya

- memberitahukan kepada Ketua DPR bahwa Pemohon akan melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh;
34. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013, Pemohon melakukan pertemuan dengan DPD utusan Provinsi Aceh di Ruang Rapat Komite I DPD;
35. Bahwa pada tanggal 10 April 2013, Pemohon melaksanakan Uji Kelayakan dan kepatutan terhadap 6 (enam) calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh (**bukti P-26**);
36. Bahwa pada tanggal 15 April 2013, Pemohon melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bagi 3 (tiga) anggota Bawaslu Provinsi Aceh terpilih;
37. Bahwa Gubernur Aceh mengirimkan surat Nomor 470/21738 tanggal 19 April 2013, (**bukti P-27**) kepada Pemohon, perihal Permasalahan Pembentukan Bawaslu Aceh. Isi surat pada pokoknya meminta kepada Pemohon untuk meninjau ulang proses pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh dan melanjutkan pertemuan untuk mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan kewenangan rekrutmen calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh;
38. Bahwa Termohon pada tanggal 13 Mei 2013 melalui media masa Serambi Indonesia mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Aceh yang dibuka pada tanggal 13 s.d 17 Mei 2013 (**bukti P-28**);
39. Bahwa tanggal 13 Mei 2013 Bawaslu Provinsi Aceh mengirimkan surat Nomor 164/Bawaslu-Aceh/V/2013, (**bukti P-29**) kepada Pemohon perihal Laporan Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Aceh oleh Termohon;
40. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Bawaslu Provinsi Aceh mengirimkan surat Nomor 175/Bawaslu-Aceh/V/2013, (**bukti P-30**) kepada Pemohon perihal Penyampaian Surat Termohon Nomor 161-11/1193 tanggal 20 Mei 2013 perihal audiensi yang isinya pada pokoknya Termohon belum pernah melakukan rekrutmen terhadap anggota Bawaslu Provinsi Aceh dan keberadaan Bawaslu Provinsi Aceh yang telah dibentuk oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sehingga Termohon belum memenuhi keinginan Bawaslu Provinsi Aceh untuk beraudiensi;
41. Bahwa Gubernur Aceh mengundang Bawaslu Provinsi Aceh melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Nomor 821.29/30853 tanggal 20 Mei 2013, (**bukti P-31**) perihal undangan untuk dapat menghadiri pelantikan anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Masa Jabatan 2013-2018;

42. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerbitkan surat nomor 032/1409, tanggal 03 Juni 2013 M/24 Rajab 1434 H, (**bukti P-32**) ditujukan Kepada Gubernur Aceh, di Banda Aceh, dan salah satu tembusannya ditunjukkan kepada Ketua Bawaslu di Jakarta, yang isinya pada pokoknya menyampaikan, proses rekrutmen Panwaslu Aceh oleh Bawaslu tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan turunannya Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2007, dan Bawaslu Aceh telah menempati *Asset* Pemerintah Aceh yang beralamat Jalan Arakundo Nomor 1 di Geuceu Komplek Kota Banda Aceh secara ilegal, berkenaan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak Gubernur Aceh agar segera memerintahkan SKPA terkait untuk melakukan pengosongan bangunan *Asset* Pemerintah Aceh di jalan Arakundo Nomor 1 di Geuceu Komplek Kota Banda Aceh, yang selama ini digunakan secara ilegal oleh Bawaslu Aceh bentukan Bawaslu tanpa izin serta proses rekrutmennya di luar aturan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 dan turunannya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007;
43. Bahwa Termohon menerbitkan surat Nomor 270/1499, (**bukti P-33**) ditujukan kepada Ketua DPR Kabupaten/Kota se-Aceh, perihal Rekrutmen Panwaslu Kabupaten/Kota, yang isinya pada pokoknya memberitahukan bahwa perekrutan calon Anggota Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh mengingat tahapan pemilihan umum sudah berjalan;
44. Bahwa dengan adanya serangkaian penolakan terhadap Bawaslu Provinsi Aceh yang dibentuk oleh Bawslu oleh DPRA, menyebabkan Bawaslu Provinsi Aceh tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sementara tahapan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, sedang berlangsung;
45. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006;
46. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

adalah Undang-Undang yang diterbitkan untuk mengatur secara khusus Pemerintahan Aceh yang dalam batang Tubuh Bab IX mengatur juga tentang Penyelenggara Pemilihan, yang pada Bagian Ketiga juga mengatur "Panitia Pengawas Pemilu" dari Pasal 60, sampai dengan Pasal 63 sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) "Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panitia Pengawas tingkat Nasional dan bersifat *ad hoc*";
- (2) "Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan";
- (3) "Anggota panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK";
- (4) "Masa kerja panitia pengawas pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota".

Pasal 61

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan:
 - a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; dan
 - b. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui:

- a. Pengawasan semua tahap penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota;
- b. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- c. Penerusan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. Pengaturan hubungan koordinasi antara panitia pengawas pada semua tingkatan.

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini mengenai pengawasan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

47. Bahwa rumusan norma pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tidak ada satupun yang menyebutkan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
48. Bahwa rumusan norma yang terdapat pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur tentang Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
49. Bahwa Panitia Pengawasan Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk Oleh Panitia Pengawas tingkat Nasional dan bersifat *ad hock*;
50. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berlaku dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2011;
51. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, secara khusus merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
52. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan "*Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota*";
53. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sekarang adalah Pemohon adalah merupakan salah satu dari penyelenggara Pemilihan umum yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

- tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
54. Bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur "Pengawas Pemilu" pada Bab IV bagian Kesatu sampai dengan Bagian Ketujuh, dari Pasal 69, sampai dengan Pasal 108;
55. Bahwa berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yaitu asas **Lex Specialis Derogat Legi Generalis** (*Aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum*), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, masih merupakan peraturan Perundang-undangan yang umum mengatur tentang Pengawas Pemilihan, sedangkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang merupakan Peraturan khusus tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang salah satu dari lembaga penyelenggara Pemilihan umum tersebut adalah Pemohon (Badan Pengawas Pemilihan Umum);
56. Bahwa berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, sudah semestinya Pengawas Pemilihan di Aceh pengaturannya tidak lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, melainkan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
57. Bahwa berdasarkan asas **Lex Posterior Derogat Legi Priori** (*peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu*), sehingga sudah semestinya pula pengaturan tentang Pengawas Pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006, dinyatakan dibatalkan, karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2011, dan merupakan Peraturan Khusus tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang salah satu dari lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut adalah Pemohon (Badan Pengawas Pemilihan Umum);
58. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, Pemohon secara konstitusional memiliki kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi Aceh untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang secara konstitusional juga bukan lagi

merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);

59. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh yang akan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Aceh merupakan kewenangan konstitusional Pemohon dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak memiliki kewenangan untuk membentuk Pengawas Pemilihan yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Aceh.

E. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I, maupun Termohon II tidak memiliki kewenangan untuk membentuk Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota Aceh pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Menyatakan Pemohon memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh yang bersifat tetap untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Aceh;

Demikian permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ini, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35/P Tahun 2012, tanggal 5 April 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 483/Bawaslu/VII/2012 perihal Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh Tahun 2012, tanggal 25 Juli 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 484/Bawaslu/VII/2012 perihal Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh Tahun 2012, tanggal 25 Juli 2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 405-KEP Tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 160/2198, hal Rekrutmen Anggota Panwaslu Aceh, tanggal 27 Agustus 2012;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 716/Bawaslu/IX/2011 perihal Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, tanggal 26 September 2012;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07

Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 795/Bawaslu/X/2012 perihal Mohon Audiensi, tanggal 4 Oktober 2012;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 882/Bawaslu/XI/2012 perihal Tindak Lanjut Proses Rekrutmen Anggota Bawaslu Provinsi Aceh, tanggal 13 November 2012;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor 270/38736 perihal Tindak Lanjut Proses Rekrutmen Anggota Bawaslu Aceh, tanggal 28 November 2012;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 896/Bawaslu/XI/2012 perihal Koordinasi Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, tanggal 29 November 2012;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 281/3330 perihal Pengajuan Nama-Nama Anggota Panwaslu Aceh, tanggal 3 Desember 2012;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 941/Bawaslu/XII/2012 perihal Mohon Pertimbangan Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, tanggal 10 Desember 2012;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 967/Bawaslu/XII/2012 perihal Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, tanggal 17 Desember 2012;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 980/Bawaslu/XII/2012 perihal Mohon Fasilitas Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, tanggal 21 Desember 2012;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 981/Bawaslu/XII/2012 perihal Mohon Fasilitas Pembentukan

- Bawaslu Provinsi Aceh, tanggal 21 Desember 2012;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 074/Bawaslu/II/2013 perihal Perkembangan Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, tanggal 11 Februari 2013;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 305/Bawaslu/II/2013 perihal Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, tanggal 27 Februari 2013;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02/BA/Bawaslu/IV/2013 tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu tiga belas;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor 470/21738 perihal Permasalahan Pembentukan Bawaslu Aceh, tanggal 19 April 2013;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Aceh Nomor 127/TS-Panwaslu/DPRA/2013 oleh Tim Seleksi Panwaslu Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Serambi Indonesia hari Senin, 13 Mei 2013;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 164/Bawaslu-Aceh/V/2013 perihal Laporan Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Aceh oleh DPRA, tanggal 13 Mei 2013;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 175/Bawaslu-Aceh/V/2013 perihal Penyampaian Surat DPRA, tanggal 21 Mei 2013;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pemerintah Aceh Sekretariat Daerah hal Undangan, tanggal 22 Mei 2013;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 032/1409 hal Mohon Pengosongan Gedung Asset Pemerintah Aceh, tanggal 3 Juni 2013;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 270/1499 hal Rekrutmen Panwaslu Kabupaten/Kota, tanggal 10 Juni 2013;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar [selanjutnya disebut Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN)] antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yakni, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (selanjutnya disebut DPRA) dan Gubernur Aceh. SKLN dimaksud adalah mengenai kewenangan untuk membentuk Bawaslu Provinsi Aceh yang menurut Pemohon merupakan kewenangan Pemohon dan bukan kewenangan para Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan dan permohonan *a quo* sudah cukup jelas sehingga tidak memerlukan pemeriksaan dalam persidangan pleno dengan menghadirkan dan mendengarkan keterangan atau tanggapan para Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan para Termohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo*, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 maka Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah secara bersamaan dengan *objectum litis* dan *subjectum litis*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena sengketa kewenangan lembaga negara harus merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar maka untuk menentukan persoalan kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah haruslah menilai secara kumulatif apakah Pemohon dan para Termohon merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (*subjectum litis*) dan apakah kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) oleh Pemohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, serta kepentingan langsung Pemohon terhadap kewenangan yang dipersengketakan;

[3.6.1] Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Termohon I serta Termohon II adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh;

Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan bagian dari suatu komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*". Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) menyatakan, "*Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis*". Oleh karenanya Pemohon merupakan salah satu penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon I dan Termohon II adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan:

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;*
- (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;*
- (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;*
- (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;*
- (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;*

- (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;*
- (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”*

Dengan demikian Pemerintahan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (DPRA dan Gubernur Aceh) merupakan lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya diatur oleh UUD 1945 sehingga memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-33;

[3.7] Menimbang bahwa suatu sengketa, termasuk sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tidak akan terjadi kecuali apabila ada pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), sehingga memberikan kesan bahwa pihak yang bersengketalah (*subjectum litis*) yang utama yang harus dipertimbangkan lebih dahulu. Akan tetapi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 61 ayat (1) UU MK menyatakan, “*sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, serta dalam putusan Mahkamah sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006 dan Putusan Nomor 30/SKLN-IV/2006, tanggal 17 April 2007, antara lain, mempertimbangkan, “*Dalam putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006 Mahkamah telah menentukan objectum litis dan subjectum litis mengenai kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 61 UU MK sebagai berikut:*

- a. *kewenangan yang dipersengketakan haruslah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945”*

maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa (*objectum litis*) kemudian mempertimbangkan pihak-pihak yang bersengketa (*subjectum litis*) seperti di bawah ini;

[3.7.1] *Objectum litis* permohonan

- Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU MK, dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, kewenangan yang dipersengketakan atau *objectum litis* adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi Aceh. Kewenangan Pemohon membentuk Bawaslu Provinsi tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (4) huruf d UU 15/2011 yang menyatakan, “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang: d. membentuk Bawaslu Provinsi*”. Menurut Pemohon, para Termohon tidak mengakui Panwaslu Aceh dibentuk dari Tim Seleksi Bawaslu karena menurut para Termohon, pembentukan Anggota Panwaslu Aceh berpedoman pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, selanjutnya disebut UU 11/2006) yang menyatakan:
 - (1) *Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc;*
 - (3) *Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK;*
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, kewenangan yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, melainkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu UU 15/2011, sehingga bukan merupakan *objectum litis* dalam SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK;

[3.7.2] Bawaslu sebagai *subjectum litis*

- Bahwa Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*”. Pasal 1 angka 6 UU 15/2011 menyatakan, “*Komisi*

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu". Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

- *Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010 paragraf [3.18], antara lain, menyatakan, "...Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas...". Pasal 1 angka 5 UU 15/2011*

menyatakan, “*Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis*”.

Pasal 1 angka 16 UU 15/2011 menyatakan, “*Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”;

- Bahwa dengan demikian, dari sudut *subjectum litis* perkara *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon, yaitu Bawaslu, adalah salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu;

[3.7.3] Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (DPRA dan Gubernur Aceh) sebagai *subjectum litis*

- Pasal 18 UUD 1945 menyatakan:
 - (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;*
 - (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;*
 - (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;*
 - (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;*
 - (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;*

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”

- Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, para Termohon, yaitu DPRA dan Gubernur Aceh (Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan di daerah;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena *subjectum litis* dikaitkan dengan *objectum litis* permohonan Pemohon bukan merupakan objek SKLN maka menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

[3.9] Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat *objectum litis* dan *subjectum litis*, menurut Mahkamah, permasalahan kewenangan pembentukan Bawaslu Provinsi, yakni Bawaslu Provinsi Aceh, adalah permasalahan yang sangat penting untuk segera diselesaikan karena hal tersebut memiliki pengaruh yang besar pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 mendatang. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon dan para Termohon harus memusyawarahkan penyelesaian masalah tersebut dalam rangka segera terbentuknya Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan pendekatan penyelesaian konflik norma sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ber hukum. Apabila tidak mencapai kesepakatan, Pemohon dapat melakukan upaya hukum lain yang tersedia seperti permohonan pengujian Undang-Undang.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai

Anggota dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh para Termohon.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

td.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia